

**IMPLEMENTASI MENGENAI KEWAJIBAN DAN  
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN  
PELAYANAN SOSIAL SESUAI JABATANNYA DI WILAYAH  
KOTA CIREBON**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis Program Studi Kenotariatan**



Oleh :

**MUHAMMAD RISYAD KAMALUDDIN**

NIM : 21302300166

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2025**

**IMPLEMENTASI MENGENAI KEWAJIBAN DAN  
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN  
PELAYANAN SOSIAL SESUAI JABATANNYA DI WILAYAH  
KOTA CIREBON**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis Program Studi Kenotariatan**



Oleh :

**MUHAMMAD RISYAD KAMALUDDIN**

NIM : 21302300166

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI MENGENAI KEWAJIBAN DAN  
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN  
PELAYANAN SOSIAL SESUAI JABATANNYA DI WILAYAH  
KOTA CIREBON**

Oleh :

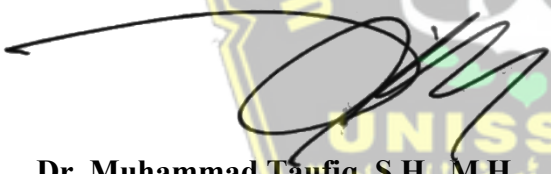
**MUHAMMAD RISYAD KAMALUDDIN**

NIM : 21302300166

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing Tanggal,

  
**Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.**  
NIDK. 04-2409-6404

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI MENGENAI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG  
JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN  
SOSIAL SESUAI JABATANNYA DI WILAYAH KOTA  
CIREBON**

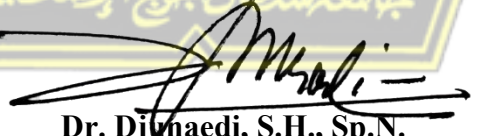
Oleh :  
**Muhammad Risyad Kamaluddin**  
**NIM 21302300166**  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal : 2 Mei 2025  
Dan Dinyatakan : LULUS

**Tim Penguji**  
Ketua,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**  
NIDN : 0605036205  
Anggota,

  
**Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.**  
NIDK : 0424096404  
Anggota,

  
**Dr. Djunaedi, S.H., Sp.N.**  
NIDK : 8897823420

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RISYAD KAMALUDDIN

Nim : 21302300166

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul  
“IMPLEMENTASI MENGENAI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB  
NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI  
JABATANNYA DI WILAYAH KOTA CIREBON” benar-benar merupakan  
hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan  
pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya  
ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan  
dalam tesis ini terkandung ciri- ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang  
dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas  
perbuatan tersebut.

Semarang, 23 Mei 2025

Yang Menyatakan



33442ALX360296106

Muhammad Risyad Kamaluddin

21302300166

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RISYAD KAMALUDDIN

Nim : 21302300166

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~ dengan judul:

**“IMPLEMENTASI MENGENAI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI JABATANNYA DI WILAYAH KOTA CIREBON”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Mei 2025

Yang Menyetujui



19ALX360296149

Muhammad Risyad Kamaluddin  
21302300166

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

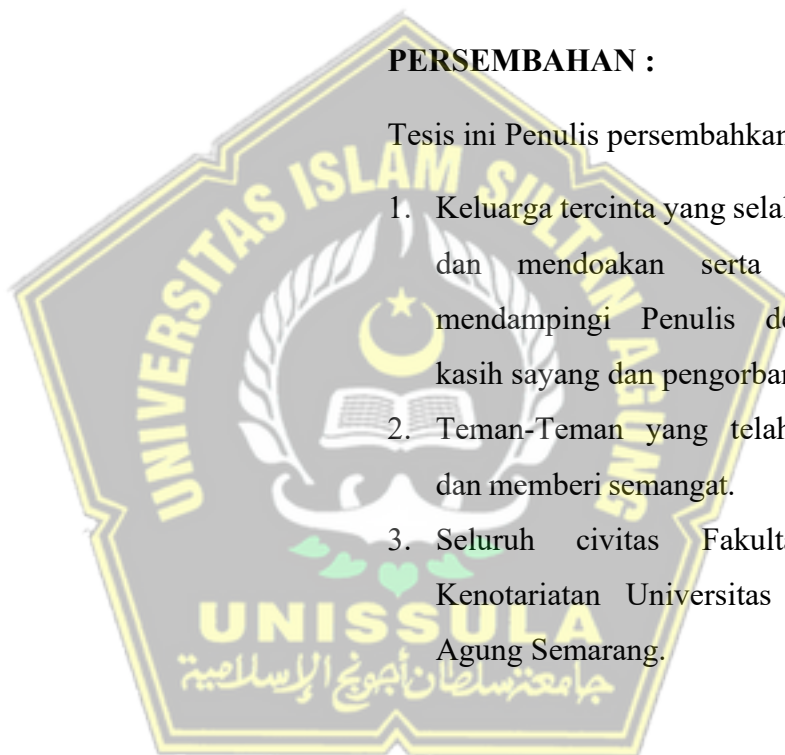
*“Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku.”*

*Q.S. Maryam Ayat 4*

### PERSEMBAHAN :

Tesis ini Penulis persembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanannya
2. Teman-Teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul " Urgensi Perjanjian Kawin Sebagai Kesepakatan Bagi Pasangan Yang Akan Melakukan Perkawinan". Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Taufiq, S.H. M.H., selaku dosen pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Orang tuaku tercinta, Bapak H. Jamani Handoko, S.E dan Ibu Hj. Yetik Puspitasari, S.H, yang selalu mencurahkan kasih sayang, mendoakan tanpa diminta, membesarkan saya dan selalu mendukung saya dalam keadaan apapun sehingga bisa menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
8. Kakak dan Adik saya, Kharisma Agung Pratama, Naura Kania Rahmasari, dan Bima Putra Leksmna yang selalu mendoakan dan memberi motivasi untuk saya menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
9. Untuk (Alm) Bambang Panji Leksmna selaku om saya yang sudah meninggal dunia ketika saya masih menempuh pendidikan, terima kasih sudah selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga Tesis ini bisa penulis kerjakan dengan baik.
10. Untuk Hj. Lia Amalia, S.H, selaku tante yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga Tesis ini bisa penulis kerjakan dengan baik.
11. Untuk seluruh staf kantor Notaris & PPAT Lia Amalia, S.H, yang selalu menghibur penulis disaat jenuh mengerjakan tesis ini dan selalu memberikan semangat dalam mengerjakan tesis ini.
12. Ahmad Moza Dardanela, Hagi Rutia Rama, Muhammad Faza Al Fafa, Kurniawan Rizky, Muhammad Daffa Saputra, Muhammad Taufik Aldino, Fatria Adipati Ramadhan, Firli Ardiansyah Hadi, Riska Adianingsih, Rayhan Alam Wijaya, Arvi Tito, dan teman-teman yang tidak bisa penulis

Rayhan Alam Wijaya, Arvi Tito, dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Selaku sahabat dan teman-teman yang selalu memberi semangat, dan selalu membantu penulis untuk bisa menyelesaikan tesis ini.

13. Terima kasih kepada Bang Pascol aka Top Global Miya yang selalu menghibur penulis disaat jenuh dalam mengerjakan tesis ini.

14. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 23 Mei 2025  
Yana Marutaban

  
METERAI  
TEMDEL  
885CALX360296150  
Muhammad Nsyad Kamaluddin  
21302300166

## ABSTRAK

Indonesia, sebagai Negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mengatur bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Negara hukum tersebut mengharuskan adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk hak atas bantuan hukum. Dalam kerangka negara hukum ini, peran Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara menjadi sangat penting, terutama dalam memberikan layanan hukum yang adil dan merata. Penulis meneliti dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sesuai Jabatannya di Wilayah Kota Cirebon dan menganalisis hambatan apa saja yang ditemui ketika menerapkan Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Sosial.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan hukum mengenai kewajiban notaris dalam memberikan pelayanan sosial kepada orang yang tidak mampu termuat dalam Pasal 37 ayat (1) UUDN dan Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris. Pada praktiknya Notaris Lia Amalia, S.H, telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris, jasa hukum tidak hanya diberikan kepada klien tidak mampu saja tetapi juga diberikan pada kegiatan yayasan, kegiatan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Notaris menilai masyarakat tidak mampu berdasarkan rasa kemanusiaan dan hati nurani. Sedangkan hambatan yang ditemui adalah pengaturan pada Pasal 37 ayat (1) UUDN tidak menjelaskan secara rinci tata cara dan siapa yang dikatakan dapat menerima bantuan hukum untuk menentukan seseorang layak atau dapat dibebaskan dari biaya, serta masih banyak stigma masyarakat menganggap bahwa jasa Notaris sangat tinggi.

**Kata Kunci :** Notaris, Pelayanan Sosial, Orang Tidak Mampu.

## **ABSTRACT**

*Indonesia, as a State of law as mandated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, regulates that all aspects of the life of the nation and state must be based on law. The rule of law requires the protection and fulfilment of legal rights for all citizens without exception, including the right to legal aid. Within the framework of this state of law, the role of Notary as a public official who carries out some of the functions of the state becomes very important, especially in providing fair and equitable legal services. The author examines with the aim of knowing and analysing the Implementation of the Obligations and Responsibilities of Notaries in Providing Social Services in accordance with their Position in the Cirebon City Area and analysing what obstacles are encountered when implementing the Obligations and Responsibilities of Notaries in Providing Social Services.*

*This type of research is empirical legal research. The approach method in this research is the Qualitative Approach. The types and sources of data in this research are primary and secondary data obtained through interviews and literature studies. The analysis in this research is Descriptive Analytical.*

*Based on the research results, it was concluded that the legal regulations regarding the notary's obligation to provide social services to the underprivileged are contained in Article 37 paragraph (1) UUJN and Article 3 paragraph (7) of the Notary Code of Ethics. In practice, Notary Lia Amalia, S.H, has carried out her obligations in accordance with the provisions of the Notary Law, legal services are not only provided to underprivileged clients but are also provided for foundation activities, activities in the social, humanitarian and religious fields. Notaries assess underprivileged people based on humanity and conscience. Meanwhile, the obstacles encountered are that the provisions in Article 37 paragraph (1) UUJN do not explain in detail the procedures and who is said to be able to receive legal assistance to determine whether someone is eligible or can be exempted from costs, and there is still a lot of stigma in society considering that Notary services are very high.*

**Keywords:** Notary, Social Services, Incapacitated Persons.

## DAFTAR ISI

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| COVER .....                                                      | i    |
| HALAMAN JUDUL.....                                               | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                         | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                          | iv   |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....                                  | v    |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH .....               | vi   |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                                      | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                                             | viii |
| ABSTRAK .....                                                    | xi   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                            | xii  |
| DAFTAR ISI.....                                                  | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                          | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                  | 1    |
| B. Perumusan Masalah.....                                        | 8    |
| C. Tujuan Penelitian.....                                        | 8    |
| D. Manfaat Penelitian.....                                       | 8    |
| E. Kerangka Konseptual .....                                     | 9    |
| F. Kerangka Teori.....                                           | 15   |
| G. Metode Penelitian.....                                        | 25   |
| H. Sistematika Penulisan.....                                    | 32   |
| I. Jadwal Penelitian .....                                       | 33   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                                     | 34   |
| A. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....                           | 34   |
| 1. Pengertian Notaris.....                                       | 34   |
| 2. Tugas dan Wewenang Notaris.....                               | 45   |
| 3. Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum..... | 48   |
| 4. Implementasi Mengenai Tugas Notaris .....                     | 55   |
| 5. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris .....             | 64   |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Pelayanan Notaris .....                | 71   |

|                                                                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C. Tinjauan Umum Mengenai Profesi Notaris Menurut Islam .....                                                                                                           | 74  |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                                                                           | 80  |
| A. Bagaimana Implementasi Mengenai Kewajiban Dan Tanggung Jawab<br>Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sesuai Jabatannya Di<br>Wilayah Kota Cirebon.....          | 80  |
| B. Bagaimana Hambatan dan Solusi Mengenai Kewajiban dan Tanggung<br>Jawab Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sesuai<br>Jabatannya di Wilayah Kota Cirebon? ..... | 94  |
| C. Contoh Akta Pendirian Yayasan .....                                                                                                                                  | 97  |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                                                    | 100 |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                      | 100 |
| B. Saran .....                                                                                                                                                          | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                                    | 105 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan hukum. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Hukum yang demokratis merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang melembaga dalam masyarakat yang menjadi sasarannya. Hukum tersebut kemudian dapat menyinergikan persilangan kepentingan-kepentingan yang terjadi dalam hidup masyarakat. Hukum tersebut bahkan mampu meluaskan fungsinya untuk melakukan *social engineering*, rekayasa sosial, menciptakan sebuah masyarakat yang menjadi cita-cita sebuah bangsa yang menanamkan dirinya sebagai negara hukum. Hukum merupakan hasil ciptaan masyarakat, tetapi sekaligus ia juga menciptakan masyarakat. Sehingga konsep dalam berhukum seyogyanya adalah sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.<sup>11</sup> Adanya alat bukti tertulis bersifat autentik/asli merupakan salah satu bentuk pemberian kepastian hukum dalam hal mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat atau oleh pejabat yang berwenang

---

<sup>11</sup> Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 93.

dalam hal ini adalah Notaris.

Siapakah itu Notaris, menurut Undang-Undang Nomor 02 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya<sup>22</sup>. Secara umum Notaris adalah orang yang memiliki kekuasaan khusus sebagai subjek hukum, dalam profesinya mereka memiliki kuasa untuk mengesahkan berbagai dokumen penting seperti surat perjanjian, akta, surat wasiat, kontrak dan lain sebagainya. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadai alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas Notaris dalam membuat akta dapat menimbulkan tercabutnya suatu hak seseorang atau menjadi beban bagi seseorang atas suatu kewajiban.

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang kedudukannya sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Masa modern yang selalu berkembang maju dan pesat ini dimana masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian yang berdasarkan atas rasa kepercayaan satu sama lain seperti mereka kenal dulu. Setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian yang ingin mereka lakukan, hal itulah yang menyebabkan kedudukan notaris menjadi semakin penting pada masa seperti sekarang ini.

Seperti pejabat umum yang lain, Notaris juga memiliki kewenangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat umum yang lainnya. Selain

---

<sup>22</sup>Erniwati "Apa Itu Notaris", <https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/mpw-dan-mpd-notaris/apa-itu-notaris/> diakses pada tanggal 24 Mei 2024 pk1. 23.00.

kewenangannya para Notaris juga memiliki kewajiban dan larangan yang wajib mereka patuhi dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Sebagaimana pada umumnya, berdasarkan hukum administrasi wewenang dapat diperoleh secara Atribusi, Delegasi, atau Mandat<sup>3</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat publik yang mendapatkan wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Wewenang Notaris sebagai pejabat umum yang dimaksud meliputi 4 (empat) hal yaitu :

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kewenangan Notaris diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan batas kewenangan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sovia Hasanah “Pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-1t5816ab6ea74a7/>

Tugas Notaris yaitu untuk mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris, yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakatinya. Di sini jelas bahwa notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan apapun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat, karena itu dalam setiap membuat *grosse* akta tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Posisi Notaris yang penting dalam kehidupan bermasyarakat tersebut menjadikan proses seseorang yang ingin menuju menjadi Notaris yang ahli dan *professional* sangatlah menjadi hal yang amat sangat penting. Karenanya dalam pendidikan notariat perlu diperhatikan pula etika notaris. Sehingga dalam hal ini ditegaskan bahwa suatu pendidikan *professional* tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidaklah lengkap. Dalam bidang hukum keterampilan teknis yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menjadi tukang-tukang yang terampil belaka dibidang hukum dan profesinya.<sup>44</sup>

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut mengatakan bahwa tugas pokok dari seorang Notaris ialah membuat akta-akta autentik. Adapun akta autentik

---

<sup>4</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 265.

menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Hal ini memberi pengertian bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.<sup>5</sup>

Notaris dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya nilai moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menggunakan wewenangnya dengan semena-mena yang ada pada dirinya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabat dan kaidahnya sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan tidak membuat rusak citra notaris tersebut. Begitu pula harapan kita semua agar setiap Notaris memiliki pengetahuan dan ilmu yang sangat luas serta mendalami keterampilan sehingga dapat menjadi andalan masyarakat dalam menyusun, merancang, dan membuat berbagai akta autentik, sehingga susunan bahasanya, serta teknik yuridis pun rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran dan ketulusan hati serta sifat/pandangan yang objektif.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> R. Soegondo Notodisoerjo. 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

<sup>6</sup> Komar Andasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, hal. 14.

<sup>6</sup> Komar Andasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, hal. 14.

Profesi notaris merupakan pejabat umum dalam menjalankan tugasnya terikat dengan peraturan undang-undang dan kode etik profesi. Kode etik notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh organisasi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia(INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik profesi notaris, harus ditaati oleh setiap anggota yang terikat dengan perkumpulan itu.

Kode Etik Notaris berada dibawah peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian, dan Perpanjangan Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik profesi notaris, harus ditaati oleh setiap anggota yang terikat dengan perkumpulan itu.

Notaris dalam menjalankan profesinya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Notaris mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran atas akta-akta yang dibuatnya, karena itu Notaris harus lebih peka, jujur dan adil dalam pembuatan suatu akta.

Dengan adanya peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik tersebut, diharapkan Notaris di Kota Cirebon dapat menjalankan Kode Etik Notaris guna

meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Kualitas pelayanan itu tidak hanya dinilai dari kepatuhan pada Notaris untuk mentaatisekaligus menegakkan peraturan dan kode etik yang berlaku, akan tetapi yang paling penting di sini adalah kemampuan yang profesional yang dimiliki oleh seorang Notaris sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Menunjuk pada kejujuran dan tidak saja kepada pihak kedua atau ketiga, tetapi juga kepada dirinya sendiri.
2. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi.
3. Memiliki integritas moral, dalam arti segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional.
4. Dalam melakukan tugas dan jabatannya, Notaris tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang, tidak boleh diskriminatif. Notaris profesional harus memegang teguh kode etik profesi. diseleraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai sopan santun dan agama yang tumbuh dalam masyarakat.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka dari itu perlu dikaji sejauh mana dan penulis merasa begitu tertarik untuk menulis tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI MENGENAI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI JABATANNYA DI WILAYAH KOTA**

---

<sup>7</sup> E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 35.

## **CIREBON”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sesuai Jabatannya di Wilayah Kota Cirebon?
2. Bagaimana Hambatan dan Solusi Implementasi Mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sesuai Jabatannya di Wilayah Kota Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sesuai Jabatannya di Wilayah Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi Implementasi Mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sesuai Jabatannya di Wilayah Kota Cirebon

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan

dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang hukum dan kenotariatan.
- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis.

- a. Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat untuk menggunakan jasa Notaris dan bagi para Notaris dapat dipakai sebagai pengalaman dan pelajaran yang berharga agar di dalam melaksanakan profesi dapat semaksimal mungkin mengurangi risiko dengan jalan yang menjunjung tinggi profesionalitas dalam pekerjaannya.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang hukum dan kenotariatan.

**E. Kerangka Konseptual**

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.<sup>8</sup> Menurut Notoatmodjo bahwa kerangka konseptual merupakan ringkasan yang

---

<sup>8</sup> Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

terbentuk berdasarkan generalisasi dari hal-hal yang khusus.<sup>9</sup> Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Implementasi

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

## 2. Kewajiban

Jika berbicara tentang kewajiban, setiap orang pasti sudah mendengarnya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan, kewajiban sudah sangat melekat dengan aktivitas atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Kewajiban ini membuat seseorang

---

<sup>9</sup> Siti Badriyah, “Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat”, <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/> diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pkl. 02.10

tersadar bahwa kewajiban harus dikerjakan terlebih dahulu daripada hak. Pada dasarnya, di dalam setiap diri manusia pasti akan selalu ada kewajiban yang diikuti dengan hak.<sup>10</sup> Hak dan kewajiban selalu berdampingan atau bisa dibilang tak bisa dilepaskan satu sama lain. Meskipun hidup berdampingan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sudah seharusnya bagi setiap orang untuk melakukan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban yang dilakukan dengan, baik, benar, dan penuh rasa tanggung jawab akan menghadirkan hak. Misalnya, seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan dengan penuh rasa tanggung jawab akan mendapatkan haknya sebagai karyawan, yaitu mendapatkan upah atau gaji.

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban adalah (sesuatu) yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Menurut pengertian kewajiban dari KBBI, maka bisa dibilang kalau kewajiban merupakan suatu tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik.<sup>11</sup>

### 3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala risiko atas perbuatannya sendiri. Rasa tanggung jawab kemudian berkembang bukan hanya pada tataran personal, tetapi selalu dikaitkan

---

<sup>10</sup> Umam "Pengertian Kewajiban: Jenis, dan Contohnya", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/> diakses tanggal 25 Mei 2024 pk. 00.30.

<sup>11</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kewajiban." Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/kewajiban> diakses tanggal 25 Mei pk. 02.15.

<sup>11</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kewajiban." Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/kewajiban> diakses tanggal 25 Mei pk. 02.15.

dengan hubungan dengan orang lain, sehingga dapat dibuat dalam sistem hukum, bahkan hukum pidana. Seseorang yang terhubung dengan pihak-pihak lain tidak bisa lepas dari rasa tanggung jawab yang melekat pada dirinya.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.<sup>12</sup> Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

#### 4. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya, yang umumnya mencakup masyarakat yang kurang mampu. Bantuan tersebut dapat disediakan oleh individu, organisasi swasta, dan lembaga pemerintah, pelayanan sosial disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan

---

<sup>12</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Tanggung Jawab*”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada tanggal 25 Mei pkl. 02.30.

<sup>13</sup> Palang Merah Indonesia Kota Medan “Unit Layanan Sosial”, <https://www.pmimedan.or.id/layanan/unit-layanan-sosial/>. diakses pada tanggal 25 Mei pkl. 02.40.

fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dapat terlihat dari rumusan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat 1 : “Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila”.

#### 5. Notaris

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Profesi seorang Notaris juga sering bersinggungan dengan mereka yang biasa bekerja pada bidang perbankan, bisnis ataupun properti. Ketika terdapat urusan yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak, agar memiliki legalitas dan bernilai hukum maka harus menghadirkan notaris sebagai saksinya. Notaris tidak boleh memiliki jabatan tertentu yang keluar dari profesinya. Sebagai subjek hukum yang netral, notaris harus mematuhi kode etik dari profesinya. Notaris pun tidak boleh memiliki keberpihakan terhadap klien dan harus

murni menjadi pihak yang netral.

#### 6. Kota Cirebon

Kota Cirebon adalah salah satu kota yang berada di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya di lintas utara dan tengah Jawa. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk kota Cirebon sebanyak 348.912 jiwa, dengan kepadatan 9.194 jiwa/km.

Pada awalnya Cirebon berasal dari kata *sarumban*, Cirebon adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Lama-kelamaan Cirebon berkembang menjadi sebuah desa yang ramai yang kemudian diberi nama *Caruban* (carub dalam bahasa Jawa artinya bersatu padu). Diberi nama demikian karena di sana bercampur para pendatang dari beraneka bangsa di antaranya Jawa, Sunda, Tionghoa, dan unsur-unsur budaya bangsa Arab), agama, bahasa, dan adat istiadat. kemudian pelafalan kata *caruban* berubah lagi menjadi *carbon* dan kemudian *cirebon*.

Selain karena faktor penamaan tempat penyebutan kata *cirebon* juga dikarenakan sejak awal mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon (*udang kecil*) di sepanjang pantai, serta pembuatan terasi, petis dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi yang terbuat dari sisa pengolahan udang rebon inilah berkembang sebutan *cai-rebon* (bahasa Sunda: air rebon), yang kemudian menjadi *cirebon*.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>14</sup>

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah.<sup>15</sup>

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat

---

<sup>14</sup> L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 34-35.

<sup>15</sup> Ismaya Dwi Agustina, "Pengertian Teori", <https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/> diakses tanggal 26 Mei 2024 pk1. 01.00

konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.<sup>16</sup> Teori merupakan seperangkat atau serangkaian proposisi yang menggambarkan sesuatu gejala yang terjadi seperti itu.

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan Pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>17</sup> Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah

#### 1. Teori Pertanggungjawaban

Teori pertanggungjawaban (Donaldson dan Davis, 1991) merupakan bagian dari *agency theory*, dimana teori ini menggambarkan situasi ketika para manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Dimana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempertanggungjawabkan pengelolaan kekayaan negara, peran akuntansi

---

<sup>16</sup> Sardar Ziauddin, 1996, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Mizan, Bandung, hal. 43.

<sup>17</sup> Jujun S. Soeryasumantri, 1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, hal. 316.

sangat diperlukan<sup>18</sup>

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Zelda Triyani dan Chara Pratami T.Tubarad, 2018, “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”, *Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan p-ISSN 1410-1831*, Vol 23, No 1, hal. 13. url: <http://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jak/article/view/90>, diakses 26 Mei 2024 pukul 01.30

<sup>19</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 7

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

Pertanggung jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability* Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.<sup>20</sup> Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Membahas mengenai pertanggungjawaban maka tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.

Menurut teori *Strict Liability*, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu meskipun ia tidak bersalah

---

<sup>20</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 335.

namun tetap terlibat dalam kejahatan tersebut. Singkatnya, seseorang akan dimintai tanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bersalah, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam teori tanggung jawab membutuhkan suatu asas yang mengatur mengenai sanksi yang akan dilakukan ketika membuat suatu pelanggaran, asas tersebut adalah *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau asas legalitas bahwa arti dari asas diatas adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” hal ini semakin menguatkan atas perbuatan seseorang yang melakukan suatu kesalahan, bahwa artinya jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak memiliki unsur kesalahan atau unsur pidana didalamnya maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi beban pertanggungjawaban.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya

---

<sup>21</sup> Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada' Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hal. 71.

yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>22</sup>

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya

---

<sup>22</sup> Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, hal. 136.

dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>23</sup>

Menurut Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaaerheid* atau *criminal responsbility* yang menjurus kepada pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>25</sup>

2. Teori Bekerjanya Hukum William Chambliss dan Robert B. Seidman Teori ini dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman.

Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk

---

<sup>23</sup> Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, hal. 12

<sup>24</sup> Roeslan Saleh (II), 2010, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 10.

<sup>25</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, hal. 20.

menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.<sup>26</sup>

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Berdasarkan pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dilihat dari teori Chamblis dan Seidman, maka dapat diketahui masyarakat adalah pemegang peran. Masyarakat adalah sasaran dari sebuah aturan atau hukum yang dihubungkan dengan harapan adanya perlindungan terhadap masyarakat. Hukum yang ada diterapkan untuk masyarakat dan masyarakat bertindak sebagai pemegang peran, yakni menjadi lembaga pembuat aturan yang mampu mewujudkan perlindungan terhadap

---

<sup>26</sup> William J. Chamblis & Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order, and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley

masyarakat dengan bertindak sebagai lembaga pembuat aturan yang bertanggung jawab

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Hukum harus dapat berfungsi dengan baik agar hak masyarakat mendapatkan kesejahteraan dapat terpenuhi.<sup>27</sup> Menurut Soerjono Soekanto untuk memahami bagaimana fungsi hukum itu, tidak dapat lepas dari aspek penegakan hukum, yakni pelaksanaan suatu kebijakan atau suatu komitmen yang bersangkutan dengan 5 faktor pokok yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri yang merupakan dasar kebijakan
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil kerja, cipta dan rasa yang didasarkan

---

<sup>27</sup> C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 7.

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Dalam perspektif sosial, hukum bekerja bukan pada ruang yang hampa.<sup>29</sup> Terdapat hubungan resiprositas antara hukum dengan variabel-variabel lain dalam masyarakat. “Di samping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool of social control*) hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*) sebagaimana dideskripsikan oleh Roscou Pound”.<sup>30</sup>

Bekerjanya hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum.<sup>31</sup> Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan.<sup>32</sup> Namun demikian “penegakan hukum dinilai masih lemah”.<sup>33</sup>

Lemahnya penegakan hukum ini terlihat dari yang masyarakat tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tenteram.<sup>34</sup> Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 5.

<sup>29</sup> Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 72.

<sup>30</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1989, *Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV Agung, Semarang, hal.23.

<sup>31</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Banda Penyediaan Bahan Kuliah, Semarang, hal. 91

<sup>32</sup> Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hal. 83.

<sup>33</sup> Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP)*, 14 April 2001.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 6

“konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum”.<sup>35</sup> Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu Konsep Bekerjanya Hukum di dalam Masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi keseluruhan komponen sistem hukum, yaitu faktor substansial, faktor struktural dan faktor kultural.<sup>36</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>37</sup> Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. Op.Cit, hal. 23.

<sup>36</sup> Ibid, hal. 24

<sup>37</sup> Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

penelitian.<sup>38</sup> Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode Penelitian berhubungan erat dengan procedure, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang ditetapkan. Menurut Subagyo yang dikutip dalam Syamsul Bahry dan Fakhry Zamzam. Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Sedangkan menurut Priyono Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian”.<sup>39</sup> Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum. Permasalahan hukum tentunya dalam hal ini adalah permasalahan hukum kontemporer. “Metodologi penelitian adalah

---

<sup>38</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 5.

ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan”,<sup>40</sup> pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengetahuan hukum. Penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku.<sup>41</sup>

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa jenis penelitian hukum terbagi atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis).<sup>42</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>43</sup> Penelitian Hukum Empiris adalah suatu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip,<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Graniat, Jakarta, hal. 1.

<sup>41</sup> Meray Hendrik Mezak, 2006, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5, No. 3, hal. 93.

<sup>42</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hal. 153.

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15.

<sup>44</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 280

penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>45</sup> Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>46</sup> Topik-topik atau tema yang relevan untuk diteliti menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>47</sup> Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, karena hendak mengetahui implementasi mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial sesuai jabatannya di wilayah Kota Cirebon yang akan diteliti dan diperoleh langsung dari Notaris Lia Amalia selaku Notaris di wilayah Kota Cirebon.

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional

---

<sup>45</sup> Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, 2010, Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice, *Journal Of Criminal Justice Education*, Vol. 21, No. 1, hal. 9.

<sup>46</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 16.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 124.

dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>48</sup> Pendekatan sosiologis hukum menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dalam hal ini hukum dipandang dari segi luarnya saja dan selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Dalam pendekatan sosiologis hukum menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Topik utama dalam pendekatan sosiologi hukum adalah efektivitas aturan hukum, kepatutan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi/pelaksanaan aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu.<sup>49</sup> Sehingga nantinya diperoleh data yang akurat, dalam penelitian ini menekankan pada kajian terhadap implementasi mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial sesuai jabatannya di wilayah kota Cirebon.<sup>50</sup> Sumber yang diperoleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan diteliti diperoleh langsung dari Notaris Lia Amalia selaku Notaris di wilayah Kota Cirebon.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu data primer dan/atau data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.<sup>51</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 51.

<sup>49</sup> Suratman & Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cv Alfabeta, Bandung, hal. 88

<sup>50</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 11.

<sup>51</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 163.

dan data sekunder:

- a. Bahan hukum primer, sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung oleh penulis dilapangan yaitu wawancara kepada Notaris Lia Amalia selaku Notaris di wilayah Kota Cirebon.
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:
    - 1) UUD 1945
    - 2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
    - 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Jabatan Notaris
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>52</sup> seperti kamus hukum, jurnal hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dalam bidang hukum dan kenotariatan.
4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>53</sup> Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 141

<sup>53</sup> Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan obyek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan naskah resmi yang ada.
- b. Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan peran kode etik notaris bagi para Notaris. Wawancara dilakukan kepada :
  - 1) Notaris Lia Amalia (selaku Notaris di wilayah Kota Cirebon)

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

### **Bab I           Pendahuluan**

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

### **Bab II           Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Implementasi, Tinjauan Hukum Notaris, Tinjauan Umum Kewajiban, Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab dan Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.

### **Bab III        Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini membahas mengenai isi pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam memberikan pelayanan sosial sesuai jabatannya di Kota Cirebon, kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam menjalankan hal tersebut, dan bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam menjalankan hal tersebut.

### **Bab IV        Penutup**

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

## I. Jadwal Penelitian

Perincian jadwal pelaksanaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

| Bentuk Kegiatan                              | Waktu |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |   |
|----------------------------------------------|-------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|-----|---|---|---|
|                                              | Juni  |   |   |   | Juli |   |   |   | Agus |   |   |   | Sept |   |   |   | Okt |   |   |   |
|                                              | 1     | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 |
| Persiapan                                    |       |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |   |
| Penyusunan Proposal                          |       |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |   |
| Ujian Proposal                               |       |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |   |
| Pengumpulan Data                             |       |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |   |
| Pengumpulan data dan analisa data/ informasi |       |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |   |
| Penyusunan laporan/tesis                     |       |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |   |
| Ujian tesis                                  |       |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |     |   |   |   |

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.<sup>54</sup> Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa Notaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh Negara untuk mengambil sumpah, menerangkan isi suatu dokumen, mengesahkan keaslian tanda tangan dan menjalankan pekerjaan resmi lainnya yang ditentukan di bidang komersil. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik dalam hal keperdataan. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.<sup>55</sup> Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan

---

<sup>54</sup> Departemen Pendidikan Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>55</sup> Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat Edisi Oktober-Desember, hal. 63.

dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>56</sup>

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Van Notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang hukum, khususnya dalam hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.<sup>57</sup> Notaris sebagai pejabat umum,<sup>58</sup> bertugas mewakili negara dan merupakan suatu profesi. Sehingga Notaris mendapatkan kepercayaan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Nilai kepercayaan ini yang dimiliki oleh seorang Notaris selaku pejabat umum yang tidak saja ia peroleh karena Undang-Undang dalam membuat akta otentik.<sup>59</sup> Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa<sup>60</sup> “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam

---

<sup>56</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawabn Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, hal. 100

<sup>57</sup> Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33

<sup>58</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai *Public Official*. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005. [http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk\\_9\\_14\\_2005.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_9_14_2005.pdf), diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

<sup>59</sup> Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya “Tinjauan Hukum, Kedudukan & Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik” *Jurnal Akta*, Volume II No.3 September – Desember 2015, h.299.

<sup>60</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm. 31.

suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.” Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.” Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”<sup>61</sup> Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, Namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana disebut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan upah pensiunan dari pemerintah, tetapi Notaris memperoleh gaji dari honorarium atau *fee* (biaya) dari masyarakat

---

<sup>61</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

yang menggunakan jasanya tersebut.<sup>62</sup> Notaris dapat dikatakan pula sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan pula oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima upah pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat yang telah menggunakan jasa Notaris tersebut.<sup>63</sup> Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna ialah hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal itu dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>64</sup> Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>65</sup> Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare*

---

<sup>62</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 16

<sup>63</sup> Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 34

<sup>64</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 31

<sup>65</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 159

*Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khususnya bertalian dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum yang diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.<sup>66</sup> Aturan hukum sebagaimana tersebut diatas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai pejabat umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain selain Pejabat Umum, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.<sup>67</sup> Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Pegawai-pegawai umum yang berkuasa tersebut diantaranya adalah PPAT, Pejabat Lelang, Pejabat KUA, Pejabat Dinas Kependudukan dan termasuk Notaris yang berkuasa mengeluarkan akta otentik sesuai kewenangannya masing-masing yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian kualifikasi

---

<sup>66</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 27

<sup>67</sup> Dody Radjasa Waluyo, hal. 63

Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUNJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.<sup>68</sup> Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris: seperti Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

---

<sup>68</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 28-29

(PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.<sup>69</sup> Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “Notaris: *de ambtenaar*,” Notaris tidak lagi disebut sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *Wet op het Notarisambt* yang lama (diundangkan tanggal Juli 1842, Stb. 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar*, sekarang ini tidak dipersoalkan apakah Notaris sebagai pejabat umum atau bukan, dan perlu diperhatikan bahwa istilah *Openbaar Ambtenaar* dalam konteks ini tidak bermakna umum, tetapi bermakna publik.<sup>70</sup> Menurut Habib Adjie Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik. Dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, bukan Publik sebagai khalayak hukum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum

---

<sup>69</sup> Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004, hal. 32

<sup>70</sup> Philipuss M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 80

perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final. Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.<sup>71</sup> Berdasarkan uraian di atas, maka Notaris dalam kategori sebagai pejabat publik yang bukan pejabat tata usaha negara, dengan wewenang yang disebutkan dalam aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN. Pengertian notaris menurut Gandasubrata mengatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Didalam tugasnya sehari-hari ia menetapkan hukum dalam aktanya sebagai akta otentik yang merupakan

---

<sup>71</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 31

alat bukti yang kuat sehingga memberikan pembuktian lengkap kepada para pihak yang membuatnya. Menurut Kamus Hukum menerangkan pengertian mengenai jabatan Notaris, yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan salinan dan kutipannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf K diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris.
- b. Fotokopi buku nikah akta perkawinan yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris bagi yang sudah menikah
- c. Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan Spesialis Notariat atau fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan yang disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan

---

<sup>72</sup> Soegianto, 2015, *Etika Profesi Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Popup Design, Yogyakarta, hal. 5-7

- d. Fotokopi sertifikat pelatihan teknis calon Notaris yang disahkan oleh Direktur Perdata Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum.
- e. Fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris.
- f. Fotokopi sertifikat kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang disahkan oleh Notaris.
- g. Fotokopi surat keterangan telah magang atau telah nyata- nyata bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f.
- h. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- i. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta.
- j. Asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta.
- k. Asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh peraturan perundang- undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- l. Asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- m. Asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia menjadi pemegang protokol notaris lain, baik karena pindah, pensiun, meninggal dunia, menjabat sebagai pejabat negara, mengundurkan diri, atau diberhentikan sementara.
- n. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar.
- o. Asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- p. Alamat surat menyurat, nomor telepon/telepon seluler/faksimili dan e-mail (jika ada).
- q. Perangko pos yang nilainya sesuai dengan biaya perangko pos pengiriman.

Dalam ketentuan Bab II Tata Cara Pengangkatan Notaris Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa :

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan kepada Menteri dengan mengisi Format Isian pengangkatan Notaris secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten/kota atau dengan memperhatikan formasi jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Permohonan Pengisian Format Isian Pengangkatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- d. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar biaya akses pengangkatan jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **2. Tugas dan Wewenang Notaris**

Notaris merupakan lembaga yang ada dalam masyarakat dan timbul karena adanya kebutuhan anggota masyarakat yang melakukan suatu perbuatan hukum, yang menghendaki adanya suatu alat bukti tertulis jika ada sengketa atau permasalahan, agar dapat dijadikan bukti yang paling kuat dipengadilan. Untuk alasan itulah, anggota masyarakat membutuhkan Notaris untuk membuat akta otentik.<sup>73</sup> Contohnya adalah akta perjanjian jual beli, kredit, sewa menyewa, perjanjian hibah, akta wasiat, akta kuasa, dan lain sebagainya. Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Contohnya akta pendirian perseroan terbatas, maupun berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pendirian Yayasan, persekutuan komanditer (CV), dan lain sebagainya.

---

<sup>73</sup> Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal. 84

Menurut Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris menikmati kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal Notaris berkedudukan sebagai penasehat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.<sup>74</sup>

Perkembangan jabatan Notaris di dalam masyarakat modern tidaklah mungkin diwujudkan sekedar selaku Notaris yang apatis, namun harus menjalankan fungsi aktif dengan dilatarbelakangi kehendak agar para pihak melaksanakan dan memenuhi kontrak sebagaimana sejak semula dimaksudkan dan disepakati oleh para pihak. Van Mourik menyatakan bahwa “fungsi seorang Notaris dalam masyarakat modern tidaklah mungkin seperti yang tidak pernah terwujud, yakni sekedar penulis pasif yang tidak memiliki kehendak sendiri dan dalam kedudukan demikian membiarkan terjadinya pemerkosaan hukum serta ketidakadilan.”<sup>75</sup>

Pengembangan praktik Notariat dalam kehidupan di Indonesia sudah selayaknya mengembangkan diri dan melakukan pendalaman, khususnya berkenaan dengan hukum dan sekaligus ditujukan dalam upaya mencegah timbulnya sengketa di antara para pihak yang terkait.<sup>76</sup> Notaris sangat

---

<sup>74</sup> Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 257.

<sup>75</sup> Van Mourik M. J. A, dalam Herlien Budiono, *Ibid*, hal. 261

<sup>76</sup> *Ibid*, hal. 261-262

berperan dalam persentuhan antara perundang-undangan dan dunia hukum, sosial, dan ekonomi praktikal. Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) bertanggungjawab untuk membuat surat keterangan tertulis yang dimaksudkan sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum.<sup>77</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.<sup>78</sup> Notaris dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta dalam rumusan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) tidak lagi digunakan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Penggunaan kata satu-satunya (*uitsluitend*) dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut dengan pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya mempunyai

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hal. 256-261

<sup>78</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 13-14.

wewenang tertentu yang artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-undang. Perkataan *uitsluitend* dihubungkan dengan bagian kalimat PJN mempunyai arti dengan mengecualikan setiap orang lain (*met uitsluiting van ider ander*). Dengan perkataan lain, wewenang notaris bersifat umum sedang wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan ada yang menyatakan dengan tegas bahwa selain dari notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai yang satu-satunya berwenang untuk itu<sup>79</sup>.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di dalam daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UU Jabatan Notaris dan di dalam daerah hukum tersebut notaris mempunyai wewenang. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang atau tugas kewajibannya ialah membuat akta-akta otentik.<sup>80</sup>

### **3. Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum**

Otoritas Notaris diberikan oleh Undang-Undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris. Oleh

---

<sup>79</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 4.

<sup>80</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, hal. 42.

karena itu kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif Undang-Undang yang dibebankan kepadanya. Dalam PJN dan KUHPdata umumnya diatur ketentuan tentang pelaksanaan jabatan Notaris. Pelayanan jabatan Notaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta Notaris.<sup>81</sup>

Bahwa kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Oleh karena itu pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai dengan UUJN, tapi dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN). Dalam Penjelasan pasal tersebut secara limitative ditegaskan yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya, alasan yang mengakibatkan Notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak

---

<sup>81</sup> Muhammad Adam, 1985, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung, hal. 45

untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya bahkan wajib merahasiakan semua pembicaraan-pembicaraan para langganannya pada waktu diadakannya persiapan-persiapan untuk membuat akta.<sup>82</sup>

Sementara itu, G.H.S. Lumban Tobing mengatakan, bahwa kepada mereka sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat umum. Sekalipun kepentingan terakhir berada di tangan Hakim, harus diberikan kebebasan tertentu oleh karena mereka akan merahasiakan atau memberitahukan hal-hal yang mereka ketahui tersebut.<sup>83</sup> Lebih lanjut G.H.S. Lumban Tobing berpendapat, bahwa: Sekalipun hal itu tidak dinyatakan secara tegas bahwa dalam sumpah jabatan Notaris termasuk rahasia jabatan yang menimbulkan hak ingkar, namun tidaklah berarti, bahwa Notaris dan para pembantunya tidak diwajibkan untuk merahasiakan apa yang dibicarakan atau yang terjadi di Kantor Notaris, yang tidak dicantumkan dalam akta.<sup>84</sup>

Kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum public (*een publiekrechtelijke inslag*) yang kuat. Sungguhpun *in concre*, seseorang individu memperoleh keuntungan dari adanya rahasia jabatan dan hak ingkar, akan tetapi kewajiban merahasiakan dan hak ingkar itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan Masyarakat umum. Dengan demikian, maka jelaslah

---

<sup>82</sup> Abdul Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 29.

<sup>83</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal. 107.

<sup>84</sup> *Ibid*, hal. 116.

bahwa perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya sebagai pejabat umum. Rahasia yang wajib disimpan ini dikenal dengan rahasia jabatan. Jabatan Notaris dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan itu, baik menyangkut isi akta ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya, tetapi tidak dimuat dalam akta, yakni untuk hal-hal yang diketahui karena jabatannya (*uit hoofde van zijn ambt*). Konsekuensi adanya rahasia jabatan, adalah apabila Notaris tersebut berperan sebagai saksi, dia mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1909 ayat 2 point 3e KUHPPerdata dan Pasal 170 ayat 1 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dinyatakan: “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”<sup>85</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1909 ayat (2) point 3e. KUHPPerdata dinyatakan bahwa: “Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang diketahuinya dan dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Pasal 170 ayat (1) KUHP

<sup>86</sup> Pasal 1909 ayat (2) point 3e KUHPPerdata

Sedangkan yang menjadi kewajiban Notaris adalah mengangkat sumpah terlebih dahulu sebelum menjalankan jabatannya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, selain itu juga mempunyai kewajiban memiliki tempat tinggal tetap yang sebenarnya dan tetap di tempat itu, mengadakan kantor dan menyimpan aktanya ditempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Notaris berkewajiban pula untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada mereka yang disebutkan dalam Pasal 37 UUJN. Ada dua hal lain dimana Notaris wajib menolak memberikannya yaitu dalam hal pembuatan akta yang isinya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Juga dalam hal pembuatan akta di mana tidak ada saksi-saksi yang tidak dapat dikenal oleh Notaris ataupun tidak dapat diperkenalkan kepada Notaris.

Dengan demikian, kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang Notaris yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris lainnya diatur dalam Pasal 16 UUJN, yakni:<sup>87</sup>

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
  - a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.
  - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.

---

<sup>87</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- c. Mengeluarkan Grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain.
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar dan tidak diterimanya surat berharga.
- h. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

- j. Mencatat dalam Reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
  - k. Mempunyai cap stempel yang membuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
  - l. Membaca akta dihadapan Penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
  - m. Menerima magang calon Notaris.
- 2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk *originali*.
- Sehubungan dengan kewajiban serta kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut di atas, maka Habib Adjie menyimpulkan 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut:
- a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
  - b. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut, wajib

membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.<sup>88</sup>

Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak pernah lepas dari kewajiban yang harus dipenuhi serta untuk memaksimalkan kinerjanya, Notaris pun harus dapat menghindari ketentuan-ketentuan tentang larangan dalam jabatannya.<sup>89</sup>

#### 4. Implementasi Mengenai Tugas Notaris

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak umum.<sup>90</sup> Tugas Notaris adalah mengkonstatir, hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>91</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab, artinya:<sup>92</sup>

---

<sup>88</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 35

<sup>89</sup> Muchsin, 2010, *Makalah Kedudukan Notaris dan Akta Notaris di Hadapan Penegak Hukum*, Jakarta

<sup>90</sup> Anke Dwi Saputra, 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 40

<sup>91</sup> Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Karya Agung, Semarang, hal. 4

<sup>92</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya;
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuat itu;
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

G.H.S. Lumban Tobing menyatakan: Notaris diangkat oleh penguasa, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Untuk itu oleh Undang-Undang diberikan kepadanya kepercayaan yang begitu besar dan secara umum dapat dikatakan, bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab di atas bahunya, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika. Kiranya dapat dipahami, bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sekalipun ia telah memiliki ketrampilan hukum yang cukup, akan tetapi tidak dilandasi tanggung jawab dan tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran martabat jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika, tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum. Di samping tanggung jawab

dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik juga merupakan persyaratan yang penting bagi setiap profesi, termasuk Notaris. Bicara mengenai integritas dan moral, pada hakekatnya tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan integritas dan moral. Tanpa adanya integritas dan moral yang baik, tidak mungkin dapat diharapkan adanya tanggung jawab dan etika profesional, pada gilirannya harus dilandaasi oleh integritas dan moral yang baik, sebagaimana keterampilan teoritis dan teknis dibidang profesi Notaris harus didukung oleh tanggung jawab dan etika profesi. Apabila terdapat persyaratan-persyaratan di atas, maka barulah dapat diharapkan seorang Notaris akan melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat.<sup>93</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan dari akta kepada orang yang tidak berkepentingan.<sup>94</sup> Dalam ketentuan Pasal 1

---

<sup>93</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal. 301-302

<sup>94</sup> *Ibid*, hal. 55-59

angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>95</sup>

Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Maka jelas sudah bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik:

- 1) Sebagai jabatan, artinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, sehingga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia.
- 2) Notaris mempunyai kewenangan tertentu, artinya setiap wewenang yang diberikan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Wewenang tersebut mencakup dalam Pasal

---

<sup>95</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

15 ayat (1) UUN yang menyebutkan antara lain membuat akta bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW).

- 3) Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, artinya Notaris dalam melakukan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Walaupun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinatif (bawahan) dari pemerintah. Akan tetapi, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*).
- 4) Tidak menerima gaji atau upah pensiun dari yang mengangkatnya
- 5) Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.<sup>96</sup>

Dalam membuat akta, Notaris membuat dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan, antara lain:

1. Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

---

<sup>96</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 32-36

- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
2. Badan akta memuat:
- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
3. Akhir atau penutup akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan akta;
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Terkait dengan hal diatas, akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Dengan perkataan lain, akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam artian bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami kebohongan atau cacat, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum begitu pentingnya keterangan yang termuat dalam akta tersebut sehingga penulisannya harus jelas dan tegas. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 42 UUDN dinyatakan bahwa akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Oleh karena itu, ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, seperti

penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.

Dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 42 UUJN diatas, akta Notaris sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apabila dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut dapat diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah yang resmi. Namun demikian, akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang Undang-Undang menentukan lain. Demikian juga, dalam hal akta dibuat bukan dalam bahasa Indonesia, maka Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 43 UUJN diatas, setelah Notaris selesai membacakan isi akta yang dibuatnya, maka akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Alasan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta. Kemudian akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) UUJN ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi dan penerjemah resmi. Dengan demikian, maka pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan

dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Sementara itu, dalam Pasal 45 UUJN dinyatakan bahwa dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan tanda paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut.

Notaris dalam membuat akta otentik berusaha semaksimal mungkin untuk membuat akta tidak mengalami cacat atau kesalahan. Namun demikian, sebagai manusia pasti akan terjadi kesalahan dalam akta tersebut. Menurut Sutrisno, apabila Notaris melakukan kesalahan ini merupakan hal yang manusiawi. Selain itu, kalau terjadi penambahan atau pencoretan terhadap akta tersebut, maka akan mengalami masalah. Oleh karena itu, dalam Pasal 48 UUJN dinyatakan bahwa isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan orang lain. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap saksi, dan Notaris.

Dalam kaitannya, maka dalam Pasal 49 UUJN dinyatakan bahwa setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri atas. Apabila suatu perubahan dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk

bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

## **5. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris**

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, asas-asas untuk pelaksanaan tugas Jabatan Notaris yang baik dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris sebagai berikut:

### **a. Asas Kepastian Hukum**

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan yang akan dituangkan dalam akta, dan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan akan memberikan kepastian kepada para pihak. Sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.<sup>97</sup>

Menurut Abdullah Choliq, implementasi asas kepastian hukum ini menuntut dipenuhinya hal-hal sebagai berikut:

1. Syarat legalitas dan konstitusionalitas, tindakan pemerintah dan pejabatnya bertumpu pada perundang-undangan dalam kerangka konstitusi.
2. Syarat Undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan.
3. Syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak berlaku surut (*Non Retroaktif*)

---

<sup>97</sup> Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 185

4. Asas peradilan bebas terjaminnya obyektifitas, imparsialitas, adil dan manusiawi.<sup>98</sup>

**b. Asas Persamaan**

Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus mensyaratkan bahwa adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi sama harus diperlukan dengan sama tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya yang sangat dilarang dalam melayani masyarakat, tetapi hanya alasan hukum yang dapat dipergunakan notaris dasar untuk tidak memberikan jasanya pada penghadap notaris. Pasal 37 UUJN menyebutkan bahkan dalam keadaan tertentu notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Herbert Lionel Adolphus Hart menyatakan bahwa keadilan tidak lain dari menempatkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya. Mereka berhak mendapatkan posisi yang relatif masing-masing sama atau kalau tidak, masing-masing tidak sama. Jadi, postulatnya adalah perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama. Keadilan dalam istilah hukum diartikan sebagai suatu kondisi yang secara umum dapat diterima oleh akal sehat pada suatu waktu tertentu mengenai apa yang dianggap benar.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Abdullah Choliq, *Fungsi Hukum dan Asas-Asas Dasar Negara Hukum*, <http://pacilacapkab.go.id/artikel/Refleksi-Hukum.pdf>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2024.

<sup>99</sup> Muhammad Taufiq, 2021, *Berperkara di Pengadilan Tanpa Pengacara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

### c. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-Undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.

Hal tersebut di atas merupakan hak ingkar notaris yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUN. Pasal 4 ayat (2) UUN mengenai sumpah Notaris menyatakan: “Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.” Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUN menyatakan: “Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.”

Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris sehubungan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Habib Adjie berpendapat bahwa: Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

**d. Asas Kecermatan**

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Dimana asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama. Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan:

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.

- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

**e. Asas Pemberian Alasan**

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti ini, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. Selain itu, setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul di kemudian hari.

**f. Asas Proporsionalitas**

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang berhubungan dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan kedalam bentuk akta Notaris.

**g. Asas Profesionalitas**

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.<sup>100</sup>

Sehubungan dengan tindakan profesionalitas Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tentunya seorang Notaris tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan

---

<sup>100</sup> Abdul Manan, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 151

kepadanya berdasarkan UUN. Penyalahgunaan wewenang dalam hal ini mempunyai pengertian yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Pasal 15 UUN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika tindakan Notaris merugikan para pihak maka para pihak dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan, Tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan pada para pihak.

## B. Tinjauan Umum Mengenai Pelayanan Notaris

Notaris wajib memberikan pelayanan jasa terhadap masyarakat yang membutuhkan jasanya. Pelayanan diartikan dalam konteks yang luas tidak hanya membuat akta, melakukan legalisasi akta di bawah tangan, memberikan konsultasi atau penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan, tetapi di samping itu Notaris juga bertugas terkait dengan sejumlah aspek pemberian kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatan akta otentik, serta keramahan notaris beserta pegawainya dalam melayani klien. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik merupakan tujuan negara dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat Keseluruhan hal tersebut merupakan bagian dari aktivitas penuh notaris dalam menjalankan profesinya.

Profesi mengandung arti suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau asosiasi profesi dan mendapat pengakuan masyarakat serta mempunyai kode etik. Secara etimologi, istilah profesi berasal dari Bahasa Inggris yakni *profession*. Di mana kata itu juga berasal dari Bahasa Latin *profesus* artinya mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Sementara, secara terminologi, pengertian profesi merupakan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi para pelakunya. Jadi yang dimaksud profesi adalah jabatan yang menuntut suatu keahlian, keterampilan, maupun keilmuan tertentu.

Notaris di dalam menjalankan profesinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bertindak sesuai dengan etika profesi notaris. Karena dalam melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat. Sebagai suatu profesi, notaris yang menjunjung nilai-nilai etika akan mendapatkan apresiasi positif dari masyarakatnya, sementara itu notaris yang mengesampingkan nilai-nilai etika akan ditinggalkan oleh masyarakatnya dan bahkan dapat terjerumus dalam kesalahan sehingga harus meninggalkan profesinya. Disinilah etika dibutuhkan sebagai pengantar pemikiran kritis yang dapat membedakan antara apa yang sah dan apa yang tidak sah, membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar, membedakan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepada publik tampak dari kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana diatur di dalam UUJN dan UUJN-P. Menurut H.D. Stout adalah: Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hukum publik.<sup>101</sup> Ada 2 (dua) unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stout, yaitu: adanya aturan hukum dan sifat hubungan hukum.

Terkait dengan Notaris dalam memberikan pelayanan kepada publik, bahwa pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 dinyatakan pelayanan publik adalah

---

<sup>101</sup> Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 110

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara itu, A.G. Subarsono menyatakan tentang pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.<sup>102</sup> Pengguna yang dimaksudkan adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta nikah, akta kematian, sertifikat. Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok tata cara yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelayanan public berarti proses, cara pembuatan melayani orang banyak (umum).<sup>103</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian pelayanan publik yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan, kebutuhan dalam hal ini

---

<sup>102</sup> Agus Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta, hal. 141

<sup>103</sup> Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1040

bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. Bentuk pelayanan publik bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah mengkonstatir akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 bertalian dengan Pasal 15 UUJN-P. Akta otentik menurut R. Subekti adalah akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Profesi Notaris Menurut Islam**

Pemikiran adalah proses, atau cara, berpikir tentang hukum Islam. Perkembangan adalah proses berpikir yang tidak dimulai dari titik 0 (nol), tetapi sudah terdapat modal atau bahan untuk mencapai kesempurnaan.<sup>104</sup>

Berpikir merupakan sunatullah untuk menjawab permasalahan kehidupan dalam hal ini adalah bidang hukum (Islam) dengan menggunakan akal sehat. Dalam hukum Islam akal (Ra'yu) merupakan sumber (alat/metode) hukum Islam yang ketiga melalui ijtihad, selain yang pertama dan utama adalah Al- Qur'an dan kedua As-Sunnah. Pengakuan Al-Qur'an terhadap peranan akal pikiran dalam bidang hukum dapat disimpulkan dari kandungan ayat 59 Surat An-Nisa. Perintah untuk mentaati ulil-amri dalam ayat tersebut tidak lain pengertiannya adalah mentaati hasil ijtihad mereka yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, menggunakan akal pikiran dalam masalah keagamaan (hukum islam) merupakan tuntutan keagamaan.

---

<sup>104</sup> A. Khisni, 2013, *Aliran-Aliran Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Unissula Press, Semarang, hal. 5

Pengakuan Al-Qur'an terhadap penggunaan akal pikiran merupakan karunia Allah yang menbolehkan manusia ikut campur dalam menentukan aturan hidupnya, juga menempatkan posisi akal pikiran menjadi lebih terhormat dan diakui, dan oleh karena itu para ulama berani tampil sebagai mujtahid. Adanya tuntutan untuk menggunakan akal pikiran. Dalam masalah keagamaan merupakan salah satu faktor pendorong timbulnya pemikiran dalam hukum islam. Mengapa masalah keagamaan dalam hal ini hukum islam memerlukan campur tangan akal pikiran manusia, padahal hukum islam itu hukum Allah. Kata kunci masalah pokoknya adalah menyangkut "karakteristik sumber hukum islam" yang menjadi persoalan utamanya.

Unsur stabil terdapat pada ajaran-ajaran yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sedangkan unsur dinamis bisa dikembangkan, terletak pada hukum-hukum yang dalam pembentukannya akal pikiran manusia turut berperan, terutama hukum islam yang dalam pembentukannya oleh para Mujtahid didasarkan atas 'urf atau adat istiadat. Oleh karena itu, dalam Ijtihad itu yang menjadi objek utama penelitian adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan, maka seorang yang akan melakukan ijtihad hendaknya terlebih dahulu mengetahui tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sebagai lembaga hukum, hukum islam mempunyai corak tersendiri yang bersifat sui generis (berbeda dalam jenisnya). Adapun ciri-ciri hukum islam salah satunya adalah mempunyai dua istilah kunci, yakni: (A) Syariah dan (B) Fiqih. Syariah terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad,

dan Fiqih adalah pemahaman dari hasil pemahaman manusia.<sup>105</sup>

Berkaitan dengan dua istilah kunci hukum islam di atas, dapat diketahui hukum Islam mana yang bersifat murni sebagai wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad dan hukum mana yang telah dicampuri daya nalar manusia. Untuk itu, bila ditinjau dari proses pembentukan hukum Islam, ahli ushul fikih membuat batasan, bahwa syariah adalah “alnushush al-muqaddasah” (ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh daya nalar manusia) dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah Al-Mutawatirah. Adapun fikih dalam istilah ushul fikih ialah “pemahaman” atau apa yang dipahami dari *al-nushush al-muqaddasah*. Syariah bersifat stabil, sedangkan fikih bersifat dinamis.

Notaris merupakan Profesi yang langsung melayani Masyarakat. Baik masyarakat publik maupun pemerintah, adalah klien yang harus diberikan pelayanan maksimal oleh Notaris dalam hal pembuatan akta-akta autentik. Pemberian pelayanan maksimal oleh notaris dilakukan sebagai wujud implentasi sumpah jabatan yang telah diucap.

Tugas dan wewenang notaris secara eksplisif merupakan penjabaran dalam ayat-ayat Al-Qur’an di QS. Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tdak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaknya kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengjaraknnya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu*

---

<sup>105</sup> Muhammad Daud Ali, 1993, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 38

*mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berutang itu lemah akalnya atau lemah dikeadaannya atau dia seendiri tdak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikannlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika taka da dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai bats waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalatmu itu), kecuali jika muamalat itu perdagangan itu tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagimu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan saksikanlah apabila kamu berjualbeli; dan janganlah menulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”* Ayat di atas secara eksplisit menjelaskan tentang tugas dan kewenangan Notaris. Seruan “menuliskan praktik muamalat” diimplementasikan sebagai kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik terkait praktik jual beli/muamalat yang melibatkan dua pihak. Pemaknaan lain akan praktik “muamalah tidak secara tunai” direpresentasikan akan proses

utang piutang antara debitur kepada kreditur. Situasi ini menjadi suatu kewenangan seorang Notaris dan PPAT, dalam hal pembuatan hak tanggungan debitur kepada seorang kreditur. Potongan terjemahan ayat selanjutnya, berbunyi: *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua soang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil”* Potongan ayat tersebut, dilaksanakan pada saat penandatanganan akta autentik di hadapan Notaris yang wajib melibatkan saksi-saksi. Sebenarnya, masih banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang secara tidak langsung menjelaskan profesi Notaris. Yang terpenting, profesi Notaris sejatinya tidak bertentangan dengan agama. Asalkan profesi tersebut dijalankan dengan penuh amanat dan kejujuran. Ajaran Islam bersifat universal dan berlaku setiap zaman. Keabadian dan keaktualan Islam telah dibuktikan sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Qur'an sebagai landasannya. Khalifah pertama umat Islam Abu Bakar Ash Shiddiq Radhiyallahu Anhu pernah berkata, “Seandainya tali untaku hilang, tentu aku akan mendapatkannya dalam Kitabullah.”<sup>106</sup> Islam adalah sebuah sistem nilai yang komprehensif, mencakup seluruh sendi kehidupan. Dia memberi petunjuk bagi kehidupan manusia dalam semua aspeknya, dan menggariskan formulasi

---

<sup>106</sup> Hasan Al-Banna, 1998, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I*, Era Intermedia, Surakarta, hal. 36

sistemik yang akurat tentang hal itu. Ia sanggup memberi solusi atas berbagai masalah vital dan kebutuhan akan berbagai tatanan untuk mengangkat harkat martabat manusia.<sup>107</sup> Profesi merupakan pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Semua etika profesi adalah etika terapan. Profesi memiliki prinsip-prinsip moral yang sama dengan profesi lainnya.<sup>108</sup> Jabatan Adalah Amanah. Allah SWT selalu mengawasi hamba- hamba- Nya. Oleh karena itu apabila ada diantara mereka yang bersikap *khianat* (tidak menjalankan amanah dengan baik) maka pasti Ia mengetahui. Tidak ada perbuatan buruk sekecil apapun yang dilakukan manusia kecuali Dia pasti akan meminta pertanggung jawabannya diakhirat kelak. Jabatan adalah bagian dari amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Barangsiapa yang bermain-main dengan jabatan maka ia harus mempersiapkan diri menghadapi pengadilan Allah SWT. Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu berkata, *Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menjadikan aku sebagai pengawal? Kemudian beliau menepuk pundakkau dan bersabda, "Hai Abu Dzar, sungguh kamu ini lemah dan jabatan itu amanah. Dan pada hari Kiamat nanti, jabatan itu menjadi kehinaan serta penyesalan, kecuali bagi orang yang melaksanakannya secara benar dan menunaikan semua kewajibannya."* (HR. Muslim

---

<sup>107</sup> Manna Khalil Al-Qattan, 2006, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Litera Antar Nusa, Jakarta, hal. 37

<sup>108</sup> Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, hal. 9.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bagaimana Implementasi Mengenai Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sesuai Jabatannya Di Wilayah Kota Cirebon**

Notaris merupakan profesi yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan profesi lainnya, seperti : Hakim, Jaksa, dan Advokat. Dimana tugas dari seorang Notaris adalah untuk membantu masyarakat yang mempunyai masalah hukum. Pasal 1 Ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.” Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Notaris merupakan suatu jabatan yang berwenang dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan sepanjang perbuatan hukum itu tidak diserahkan kewenangannya kepada pejabat lain oleh Undang-Undang.

Menurut Gandasubrata, Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat.<sup>109</sup>

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan yang terhormat yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang kepada orang yang dipercayainya, karena jabatan Notaris tidak dapat ditempatkan di Lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif.

Keberadaan lembaga Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu Masyarakat yang membutuhkan alat

---

<sup>109</sup> H.R. Purwoto S. Gandasubrata, 1998, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung  
RI, Jakarta, hal.484

bukti yang bersifat otentik.<sup>110</sup>

Secara teoritis akta otentik adalah suarat atau akta yang dibuat dengan sengaja atau dibuat secara resmi dibuat untuk suatu pembuktian. Menurut bentuknya, suatu akta otentik dibedakan menjadi bentuk lisan dan tertulis dan dalam perjanjian tertulis dibedakan menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR dijelaskan bahwa: “Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya”.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris terdiri dari 2 jenis, yaitu akta relaas dan akta partij. Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri. Akta relaas merupakan akta yang dibuat dalam bentuk berita acara, antara lain akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu perusahaan.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Akta Relaas adalah akta yang berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan kea dalam bentuk akta Notaris.<sup>111</sup>

Menurut A.A.Andi Prayitno, akta relaas adalah akta yang mencatat segala peristiwa apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan dari pelaksanaan jalannya rapat atau acara yang diliput.<sup>112</sup> Sedangkan menurut Herry Susanto, akta relaas adalah akta yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat yang berisi keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri dan kebenaran dari isi akta relaas tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.<sup>113</sup>

Akta partij adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris, yaitu suatu akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta. Akta partij berisi uraian atau keterangan serta pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan dihadapan Notaris. Dalam akta partij, dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari para pihak yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu. Akta itu juga berisikan bahwa para pihak yang menghadap atau hadir telah menyatakan kehendaknya tertentu sebagaimana tercantum dalam akta tersebut.<sup>114</sup>

Akta otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna karena tidak memerlukan suatu penambahan alat bukti lainnya, sebagaimana halnya dengan saksi. Dengan kata lain, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara

---

<sup>110</sup> Sholikhah Etin, “Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik”, *Jurnal Akta*, Vol 4 No 1, 2017, hlm. 5

<sup>111</sup> G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal 51.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 90

<sup>113</sup> Herry Susanto, 2010, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*, UII Press, Yogyakarta, hal. 132.

<sup>114</sup> G.H.S. Lumban Tobing, Op.cit, hlm. 51.

lahiriah, formal dan materiil, dan membedakannya dengan akta dibawah tangan. Suatu akta otentik dapat membuktikan secara sah dan kuat adanya hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya sehingga tercipta kepastian hukum.<sup>115</sup>

Daya bukti sempurna dari akta otentik terhadap kedua belah pihak, dimaksudkan jika timbul suatu sengketa dimuka hakim mengenai suatu hal dan salah satu pihak mengajukan akta otentik, maka apa yang disebutkan di dalam akta itu sudah dianggap terbukti dengan sempurna. Jika pihak lawan menyangkal kebenaran isi akta otentik itu, maka ia wajib membuktikan bahwa isi akta itu adalah tidak benar. Undang-Undang Perubahan atas UUNJ menyebutkan bahwa akta otentik itu harus dianggap sah hanyalah bahwa apabila para pihak betul-betul sudah menghadap kepada pejabat umum (Notaris) termasuk pada hari dan tanggal dibukukan dalam akta itu dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.<sup>116</sup>

Akta otentik mempunyai kekuatan atau nilai pembuktian secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Akta notaris itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik (Pasal 1875 KUHPerdara). Kemampuan ini tidak ada pada dibawah tangan, karena akta dibawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang tanda tangan mengakui kebenaran tandatangannya. Apabila suatu akta kelihatan sebagai akta otentik, artinya dari kata-katanya yang berasal dari seorang pejabat umum (notaris) maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik;

2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, di dengar oleh Notaris dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap.

---

<sup>115</sup> Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Hukum, Media Neliti*, hlm.

<sup>116</sup> Putu Vera Purnama Diana, "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak", *Jurnal Imiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2017, hlm. 167.

### 3. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian adalah kepastian bahwa apa yang dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Artinya tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh buat akta sebagai tanda bukti terhadap dirinya.

Suatu akta yang dibuat oleh pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, maka tidaklah dianggap sebagai akta otentik, tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>117</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris menentukan wewenang Notaris, wewenang ini merupakan suatu batasan bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut.<sup>118</sup>

Jabatan atau profesi Notaris dalam pembuatan akta merupakan jabatan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etika profesi. Akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta yang bersifat otentik, oleh karena itu Notaris dalam membuat akta harus hati-hati dan selalu berdasar pada peraturan. Pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggung jawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta.

Sejalan dengan asas yang berlaku bahwa siapa saja yang dirugikan berhak melakukan tuntutan atau gugatan. Gugatan terhadap Notaris dapat terjadi jika terbitnya akta Notaris tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan kerugian. Dalam hal ini pertanggungjawaban Notaris dibedakan menjadi 4 poin yaitu :

---

<sup>117</sup> Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 141.

<sup>118</sup> Yuriz, 2016, “Analisa Hukum Atas Perbedaan Bentuk Keterangan Waris Yang Dibuat Dalam Praktek Notaris Di Kota Medan”, *Jurnal USU*, Vol 13, hal. 141, <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/423> diakses pada tanggal 20 Januari 2025, pkl 11.30

a) Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (UUJN)

Dalam peraturan jabatan Notaris adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi notaris di Indonesia. Regulasi mengenai notaris di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat 1 huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Ketentuan Pasal 84 ini adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 UUJN dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi ini dapat diberikan bila Notaris melanggar

ketentuan yang diatur oleh UUJN yakni melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat 1 huruf d – huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63. Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta. Akta Notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya Notaris yang bersangkutan, karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta Notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan Notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta Notaris yang dibuat dihadapannya dan Notaris sama sekali diluar mereka yang menjadi pihak-pihak.

- b) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris

Profesi Notaris dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan Negara. Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan Negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis untuk suatu pekerjaan disebut sebagai profesi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, khusus bagi profesi hukum sebagai profesi terhormat, terdapat nilai-nilai profesi yang harus ditaati oleh mereka, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejujuran.
- b. Otentik.
- c. Bertanggung jawab.
- d. Kemandirian moral.

e. Keberanian moral.

Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.<sup>119</sup>

Hubungan antara kode etik dengan UUJN terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. UUJN dan Kode Etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap Negara.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab, artinya:

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuat itu;
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

---

<sup>119</sup> Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 4

Pelanggaran terkait dengan Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi.

Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik Notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Sanksi dalam Kode Etik Notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melanggar kode etik dapat berupa : teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

c) Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana Atas Akta yang Dibuatnya

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan Notaris, dan selanjutnya notaris membingkainya secara lahiriah (kekuatan pembuktian keluar), formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan Tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran Notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak atau bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.<sup>120</sup>

Dalam kaitan ini tidak berarti Notaris itu bersih dari hukum atau tidak dapat dihukum alias kebal dari hukuman. Notaris dapat dihukum secara pidana, bila dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan menguntungkan pihak atau

---

<sup>120</sup> Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung hal. 22

penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Bila hal ini terbukti, maka Notaris tersebut tentu wajib dihukum.

Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJJN maupun sekarang dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris, yang tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris.<sup>121</sup>

Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:

- a. kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;
- b. pihak (siapa-siapa) yang menghadap notaris;
- c. tanda tangan yang menghadap;
- d. salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta Notaris, dan seharusnya berdasarkan UUJN. Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal, maka dapat dijatuhkan sanksi perdata atau sanksi administrasi tergantung dari jenis pelanggarannya atau sanksi kode etik jabatan Notaris.

Memidanakan Notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari Notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>121</sup> Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 120

d) Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Atas Akta yang Dibuatnya

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata atas kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu suatu yang merupakan keharusan maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Sebagaimana perkembangan lembaga perbuatan melawan hukum kontemporer, maka apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Secara lebih rinci perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut:

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Penjelasan UUJN menunjukkan bahwa Notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka Notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta apabila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru.

Melalui konstruksi penjelasan UUJN tersebut dapat ditarik Kesimpulan bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas

kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata Notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya. Untuk itulah disarankan bagi Notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum Notaris itu sendiri, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh Undang-Undang harus dipertanggung jawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk dapat memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak yang datang kepadanya agar mendapatkan kesadaran hukum yang penuh dan setiap orang mampu memahami hal-hal yang berupa hal dan kewajibannya sebagai warga negara. Kewajiban dalam suatu profesi mutlak dilakukan oleh orang yang memiliki kewajiban tersebut, jika dilanggar atau tidak melakukan kewajibannya, maka akan diberlakukan sanksi-sanksi yang telah diatur. Berhubungan dengan profesi sebagai notaris, kewajiban dan kuatnya pembuktian sebuah akta yang dihasilkan oleh seorang notaris, menurut Habib Adjie memberikan pendapatnya dengan menyimpulkan<sup>122</sup> :

- A. Jabatan notaris memiliki tugas untuk merumuskan keinginan dari pihak-pihak ataupun segala perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan pihak-pihak tersebut yang akan dituangkan kedalam akta autentik, yang disesuaikan dengan segala peraturan yang ada dan masih berlaku.
- B. Sebagai akta yang telah dibuat oleh notaris yaitu akta, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dimata hukum,

---

<sup>122</sup> Dwi Suryahartati, "Peran Perguruan Tinggi Dalam Praktik Terkini Profesi Notaris yang Luhur dan Bermartabat", <http://webunja.unja.ac.id/artikel/88-peranan-perguruan-tinggi-dalam-praktikterkini-profesi-notaris-yang-luhur-dan-bermartabat>, diakses tanggal 20 Januari 2025 pkl. 18.39.

sehingga akta autentik tidaklah harus dibuktikan kembali, dan bila nantinya ada salah seorang pihak yang menyampaikan bahwa akta itu salah satu atau tidak benar kebenarannya, selanjutnya akan diperlakukan pembuktian atau pertanyaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya juga mempunyai kewajiban dalam memberikan bantuan dengan sukarela terhadap masyarakat yang membutuhkan jasanya, Notaris harus bersedia memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, dengan tidak memberikan pelayanan yang berbeda terhadap klien yang mampu secara finansial serta dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Notaris dapat menolak dalam memberikan bantuan, apabila dalam membuat akta tersebut memuat isi perjanjian-perjanjian yang melanggar ketentuan-ketentuan umum atau kesusilaan, dan apabila tidak adanya saksi yang bisa diperkenalkan kepada notaris maupun tidak turut hadirnya pada pembuatan akta, maka Notaris dapat menolak untuk membuat akta otentik.

Sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan pada Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu honorarium seorang notaris, yang isinya menentukan bahwa seorang notaris memiliki hak untuk menerima honorarium untuk jasa hukum yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Namun tidak hanya hak yang didapatkan oleh notaris dengan memberikan jasa hukum tersebut, Notaris juga berkewajiban untuk memberikan bantuan dengan sukarela terhadap masyarakat yang memerlukan atau membutuhkan jasa dari seorang Notaris, namun orang tersebut tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, dalam artian tidak memiliki kemampuan dalam membayarkan honorarium atas jasa Notaris tersebut, dan hal ini tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Mekanisme pemberian bantuan hukum dalam jasa pembuatan akta dan jasa Notaris lainnya kepada masyarakat miskin berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UUBH), Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, dan Kode Etik Notaris.

Faktor pendukung pemberian Bantuan Hukum di bidang kenotariatan adalah Pasal 37 Ayat (1) UUJN: “Notaris wajib memberikan Bantuan Hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”

Serta berdasarkan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris : “Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.”

Berdasarkan pendapat narasumber yakni Notaris Lia Amalia, S.H menurut beliau untuk keberadaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris tentu sangat bagus dikarenakan Notaris wajib memberikan jasa hukum secara gratis atau secara cuma-cuma yang nantinya akan berdampak kepada pelayanan sosial di masyarakat yang secara garis besar tidak mampu dan membutuhkan pelayanan tersebut. Beliau juga menegaskan bahwa sudah seharusnya profesi Notaris berperan aktif dalam penegakan hak asasi manusia dan pelayanan sosial, dengan demikian tumbuhnya rasa keadilan dan rasa aman bagi masyarakat akan terjamin.<sup>123</sup> Keadilan hanya dapat dimengerti dalam konteks sebagai suatu kondisi yang diinginkan dan diwujudkan melalui sistem hukum. Proses untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan perjalanan dinamis yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Upaya ini seringkali dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang bersaing dalam konteks kerangka politik umum untuk mengimplementasikannya.<sup>124</sup>

Lia Amalia, S.H juga menerangkan bahwasannya pemberian jasa hukum dengan sukarela atau pelayanan sosial yang dilakukan oleh Notaris tidak hanya diberikan untuk orang yang tidak mampu saja, tetapi bisa juga diberikan untuk :

- a. kegiatan keagamaan
- b. kegiatan dibidang sosial dan kemanusiaan
- c. kegiatan Yayasan

Notaris harus menjalankan tugasnya secara profesional dalam arti bahwasannya apabila memang jasa hukum itu diberikan terhadap klien tanpa melakukan pemungutan upah, maka Notaris tersebut wajib melaksanakan, contohnya dapat memberikan jasa tanpa memungut honorarium atau memungut honorarium dengan biaya seikhlasnya maupun mengurangi dari jumlah yang semestinya, namun apabila

---

<sup>123</sup> Berdasarkan wawancara dengan Lia Amalia Notaris Kota Cirebon, tanggal 22 Januari 2025

<sup>124</sup> Muhammad Taufiq, 2023, *Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

memang jasa hukum itu tidak dapat diberikan dengan cuma-cuma, seperti contohnya pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak dapat ditanggung oleh Notaris karena biaya yang tinggi maka Notaris harus menerangkan alasannya terhadap klien sehingga dapat dipahami. Prosedur pelayanan sosial merupakan suatu hal yang harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat agar pelaksanaan pelayanan dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan di lapangan tentang kualitas pelayanan pada Kantor Notaris Lia Amalia di Kota Cirebon, dapat dikatakan keseluruhan prosedurnya mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Ada beberapa yang menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dan persyaratan apa yang harus dibawa dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan agar para pemohon mendapatkan apa yang diinginkan.<sup>125</sup>

Dalam hal ini pelayanan sosial yang diberikan adalah mampu memenuhi profesi, harapan dan kebutuhan individu atau masyarakat. Yang dapat berupaya mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat, mengamati perilaku masyarakat, serta mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada masyarakat. Notaris dalam melakukan pelayanan jasa kepada klien atau para pihak yang datang menghadap dirinya, harus bersikap secara etis berdasarkan etika profesinya. Notaris harus bekerja secara profesional, bersikap mandiri, tidak memihak dan bergantung kepada siapa pun, serta independen. Seorang Notaris dituntut untuk mampu mempertahankan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris sesuai dengan hati nurani dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Notaris secara pribadi mempunyai tanggung jawab terhadap mutu pelayanan jasa yang diberinya. Ukuran nilai kemanusiaan untuk jabatan Notaris mempunyai arti yaitu memperlakukan kliennya dengan baik. Tidak melaksanakan diskriminasi diantara klien yang mampu terhadap yang tidak mampu dan memperlakukannya dengan sejajar maupun seimbang. Nilai kemanusiaan pula mendasari Notaris untuk tidak melakukan penyalahgunaan profesinya mengingat secara sosiologis mempunyai posisi yang tidak seimbang apabila dilakukan perbandingan terhadap masyarakat lainnya. Nilai humanitas mencirikan Notaris untuk bertindak maupun berperilaku manusiawi sehingga bisa melaksanakan jabatannya dengan profesional. Profesi ialah sebuah pelayanan dikarenakan Notaris haruslah bekerja tanpa pamrih, khususnya untuk klien kurang mampu. Profesi haruslah dipandang maupun dihayati selaku sebuah pelayanan, sehingga sifat tanpa pamrih menjadikan ciri khasnya untuk mengembangkan profesinya.

---

<sup>125</sup> Berdasarkan wawancara dengan Lia Amalia Notaris Kota Cirebon, tanggal 22 Januari 2025

Profesi seorang Notaris untuk pengabdian kepada kepentingan banyak orang, maka Notaris tidak boleh mempersulit klien yang datang padanya untuk meminta pelayanan jasa hukum dibidang kenotariatan baik terhadap masyarakat mampu maupun masyarakat tidak mampu.

## **B. Bagaimana Hambatan dan Solusi Mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sesuai Jabatannya di Wilayah Kota Cirebon?**

Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada Notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, yaitu dapat diberikan honorarium oleh Notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa Notaris. Pada dasarnya, Notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang menghadap untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”.<sup>126</sup> Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma.

Pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang Notaris didasari keyakinan karena adanya anggapan yang awalnya muncul berdasarkan jiwa kemanusiaan, sehingga dari penilaian tersebut Notaris dapat mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma. Dan juga adanya keterusterangan klien pada Notaris karena adanya

---

<sup>126</sup> Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

kejujuran yang diungkapkan klien tersebut menyangkut ketidakmampuan untuk membayar honorarium atas suatu jasa hukum yang dibutuhkannya.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki keterampilan profesi di bidang hukum juga harus dilandasi dengan tanggung jawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaan terhadap tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat.

Profesi Notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan sosial dibidang kenotariatan dapat juga diberikan secara cuma-cuma khususnya kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu. Adapun penjelasan mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang Notaris tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga penerapannya tergantung kepada Notaris yang bersangkutan.

Penghadap atau klien sudah sewajarnya berharap memperoleh pelayanan jasa, dalam hal ini berupa pembuatan akta otentik yang mempunyai kepastian hukum dari notaris, namun di sisi lain sampai sekarang aturan mengenai honorarium notaris tidak memiliki jumlah ataupun proporsi yang pasti, tetapi hanya ditentukan berdasarkan pada nilai sosiologis dan nilai ekonomis dari setiap akta dengan batas maksimal yang didahului dengan kata “paling besar” dan “tidak melebihi”, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) (3) dan (4) UUN sebagai berikut :

1. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya

2. Nilai ekonomis sebagai mana dimaksud pada ayat (2) di tentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

- a. sampai dengan 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ekuivalen gram emas ketika itu, honororium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
- b. di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honororium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen): atau
- c. di atas Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honororium yang diterima didasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

C. Nilai sosiologis di tentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honororium yang di terima paling besar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>127</sup>

Bertitik tolak dengan adanya peraturan di atas, bahwa menurut Notaris Lia Amalia, S.H berkaitan dengan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma tidak harus memberikan tarif yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, semua tergantung pada kebijaksanaan masing-masing Notaris.<sup>128</sup> Notaris Lia Amalia, S.H juga mengatakan secara ikhlas memberikan honorarium kepada orang yang tidak mampu tentang pembuatan produk hukum yang bersinggungan dengan kegiatan pelayanan sosial & keagamaan. Notaris juga tidak membedakan pemberian fasilitas dengan klien mampu maupun klien tidak mampu sehingga tidak terjadi diskriminasi. Menurut Notaris Lia Amalia yang menjadi hambatan dari implementasi pemberian jasa cuma-cuma dikarenakan pengaturan pasal 37 UUDN tidak menjelaskan secara rinci bagaimana ciri-ciri orang tidak mampu dan bantuan hukum apa saja yang dapat diberikan serta masih banyak stigma masyarakat umum yang menganggap semua urusan yang berkaitan dengan Notaris membutuhkan biaya yang begitu besar dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya pelayanan sosial secara cuma-cuma pada bidang kenotariatan.

---

<sup>127</sup> Pasal 36 Ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

<sup>128</sup> Berdasarkan wawancara dengan Lia Amalia Notaris Kota Cirebon, tanggal 22 Januari

Dalam pemberian jasa hukum secara sukarela juga membuat dilema Notaris, disatu sisi mereka ingin membebaskan jasanya tetapi disisi lain ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh klien, yaitu pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak yang disebut juga dengan (PNBP). Karena pada praktik di lapangan PNBP tidak mengenal bagaimana keadaan ekonomi orang tersebut.

Menganalisis dan memberikan solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam permasalahan pelayanan sosial oleh Notaris adalah solusi yang pertama dengan cara melakukan sosialisasi dengan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi menganggap biaya notaris tinggi dan memberi tahu bahwa ada pelayanan sosial pada jasa kenotariatan. Walaupun pengaturan pasal 37 UUN masih abu-abu tidak menjelaskan bagaimana kriteria orang miskin, menurut Notaris Lia Amalia itu juga bukan penghalang, karena pada dasarnya Notaris melakukan itu semua didasarkan pada faktor kemanusiaan tanpa adanya paksaan dari manapun

Apabila di analisis dengan menggunakan teori bekerjanya hukum William Chambliss dan Robert B. Seidman, berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika. Kurangnya sosialisasi dari Negara dan Instansi terkait menyebabkan ketidakpastian dalam penerapannya, hal ini berpotensi mengakibatkan interpretasi yang berbeda-beda atau tidak konsisten di lapangan kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi menganggap biaya notaris tinggi dan memberi tahu bahwa ada pelayanan sosial pada jasa kenotariatan.

### **C. Contoh Akta Pendirian Yayasan**

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan adalah badan hukum yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek masyarakat. Dengan tujuan yang bervariasi, yayasan berperan dalam membentuk dan membimbing aktivitas yang bersifat sosial, pendidikan,

kemanusiaan, budaya, dan lingkungan.

Dalam esensinya, yayasan merupakan wadah organisasi nirlaba yang beroperasi untuk kepentingan umum, dengan tujuan yang tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga masyarakat secara luas.

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan menggunakan bahasa Indonesia. Yayasan juga dapat dibuat berdasarkan surat wasiat. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Adanya akta pendirian yayasan juga akan berpengaruh terhadap kredibilitas yang dimiliki oleh sebuah yayasan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang nantinya akan ikut terlibat dan menjadi pendukung utama kegiatan yayasan tersebut.

Selain donatur sebagai penyandang dana, penerima jasa yayasan pun umumnya cukup peduli dengan aspek legalitas tersebut.

Yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang merupakan warga negara asing. Selain perorangan, pendirian yayasan juga dapat dilakukan oleh suatu perusahaan atau berdasarkan surat wasiat.

Pertama-tama, pendiri harus memisahkan sebagian harta pribadinya dan mengalokasikan harta tersebut sebagai kekayaan awal yayasan. Selanjutnya, pendiri perlu membuat pengajuan nama ke Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), Kemenkumham.

Akta pendirian yayasan yaitu dokumen yang disahkan oleh seorang Notaris untuk mendirikan sebuah Yayasan. Akta pendirian Yayasan berfungsi sebagai legalitas sebuah yayasan di mata hukum dan sebagai barang bukti jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Untuk membuat akta pendirian yayasan, ada beberapa syarat yang harus disiapkan, yaitu<sup>129</sup> :

- a) Salinan akta pendirian yayasan.
- b) Fotokopi NPWP yayasan.
- c) Fotokopi KTP dan NPWP pendiri, pembina, pengawas, dan pengurus yayasan.
- d) Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat.
- e) Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan.
- f) Surat Pernyataan pendirian mengenai keabsahan kekayaan awal.

---

<sup>129</sup> <https://kontrakhukum.com/article/apa-saja-syarat-mendirikan-yayasan/> diakses pada tanggal 30 Januari 2025 pkl 10.00.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “**Implementasi Mengenai Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sesuai Jabatannya Di Wilayah Kota Cirebon**”, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Mengenai **Implementasi** kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial sesuai jabatannya di wilayah Kota Cirebon, implementasi peran Notaris diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab sosial untuk memberikan layanan hukum secara profesional dan tanpa diskriminasi kepada semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan Pasal 36 dan 37 UU Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris, notaris wajib memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Selain itu, layanan sosial ini juga dikembangkan pada Kantor Notaris Lia Amalia di Kota Cirebon mencakup layanan pada kegiatan keagamaan, sosial, kemanusiaan, dan yayasan.

Mekanisme pemberian bantuan hukum pada Kantor Notaris Lia Amalia di Kota Cirebon berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UUJN, UU Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya. Dalam memberikan pelayanan, Notaris diwajibkan untuk tetap profesional, menjelaskan kendala kepada klien bila tidak

memungkinkan memberikan layanan gratis dan memastikan perlakuan yang setara antara klien mampu maupun tidak mampu secara finansial sesuai prinsip nilai kemanusiaan. Sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat, profesi notaris pada Kantor Notaris Lia Amalia di Kota Cirebon dilaksanakan dengan sikap tanpa pamrih demi pengabdian kepada kepentingan umum, menjaga keseimbangan antara pelayanan berkualitas dan menjalankan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku.

2. Mengenai **Hambatan dan Solusi** mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial sesuai jabatannya di Wilayah Kota Cirebon, jasa pelayanan hukum di bidang kenotariatan diperlukan oleh semua golongan masyarakat, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan layanan hukum secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Jabatan Notaris (UUJN). Akan tetapi, belum ada peraturan secara rinci terkait kriteria masyarakat kurang mampu serta jenis bantuan hukum yang diberikan di dalam UUJN sehingga penerapan pelayanan sosial ini tergantung pada kebijaksanaan masing-masing notaris.

Hambatan dalam implementasi pemberian jasa pelayanan hukum secara gratis pada Kantor Notaris Lia Amalia di Kota Cirebon mencakup kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat, stigma masyarakat mengenai biaya jasa notaris, serta adanya kewajiban pembayaran PNBP yang tidak dapat dibebaskan. Meski begitu, faktor kemanusiaan menjadi landasan utama bagi notaris untuk memberikan layanan hukum tanpa

pamrih sehingga pelayanan kenotariatan dapat dijalankan sesuai tugasnya dengan tanggung jawab, profesionalisme, dan etika tinggi demi kepentingan masyarakat.

Solusi untuk mengatasi kendala-kendala ini antara lain meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan memberikan edukasi bahwa terdapat pelayanan sosial di bidang kenotariatan yang dilakukan tanpa diskriminasi. Dalam mengimplementasikan pelayanan sosial Notaris sesuai jabatannya diperlukan pentingnya peran kekuatan sosial, lembaga pembuat hukum dan penegak hukum. Dengan demikian, diperlukan koordinasi antara semua pihak terkait untuk memastikan pemberian jasa pelayanan kenotariatan berjalan sesuai aturan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

3. Mengenai **Contoh Akta Pendirian Yayasan**, Yayasan pada dasarnya merupakan badan hukum nirlaba yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk tujuan sosial, keagamaan, serta kemanusiaan. Yayasan berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial, pendidikan, budaya, lingkungan, dan kemanusiaan, dengan tujuan untuk kepentingan umum, bukan individu atau kelompok tertentu.

Pendirian yayasan diwujudkan melalui akta notaris dalam bahasa Indonesia atau melalui surat wasiat dan mendapatkan status badan hukum setelah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Legalitas akta pendirian ini penting untuk meningkatkan kredibilitas yayasan, membangun kepercayaan para donatur, penerima jasa dan pihak lain yang terlibat.

Keberadaan yayasan menjadi wadah untuk mendukung kegiatan sosial dengan kepercayaan yang didasari pada aspek legalitas dan akta pendirian yang sah dalam mendukung fungsi sosial yayasan di masyarakat.

## **B. Saran**

Saran-saran pada penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran notaris pada Kantor Notaris Lia Amalia dan seluruh Kantor Notaris di Kota Cirebon dalam memberikan pelayanan sosial dan mendukung masyarakat agar lebih memahami hak serta tanggung jawabnya sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan terwujud sistem pelayanan sosial kenotariatan yang efektif dan bermakna bagi kepentingan umum. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Untuk Kantor Notaris Lia Amalia dan seluruh Kantor Notaris di Kota Cirebon**

- Diharapkan dapat Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait mekanisme pemberian bantuan pelayanan sosial kenotariatan gratis, mencakup kriteria penerima bantuan, jenis layanan yang diberikan serta proses pengajuan bantuan sesuai dengan Pasal 37 UU Jabatan Notaris (UUJN).
- Sebaiknya dapat memanfaatkan teknologi seperti website atau media sosial, untuk mempublikasikan informasi terkait pelayanan sosial kenotariatan yang dapat diberikan kepada masyarakat serta prosedur untuk mengaksesnya.

- Mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi bekerja sama dengan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menyosialisasikan tanggung jawab sosial notaris kepada masyarakat, guna menghapus stigma bahwa jasa notaris selalu mahal.
- Menyediakan template akta pendirian yayasan yang sesuai dengan ketentuan hukum untuk memudahkan proses administrasi dan memberikan konsultasi dan edukasi kepada calon pendiri yayasan tentang pentingnya legalitas dan prosedur pendirian yayasan untuk mendukung kegiatan sosial secara optimal.

## **2. Untuk peneliti selanjutnya**

- Peneliti selanjutnya diharapkan dapat fokus pada pengembangan kriteria masyarakat tidak mampu yang berhak menerima bantuan pelayanan kenotariatan gratis dari notaris, berdasarkan Pasal 37 UU Jabatan Notaris (UUJN). Hal ini penting untuk memberikan rekomendasi regulasi yang lebih rinci kepada pembuat kebijakan.
- Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis dampak penerapan nilai profesionalisme dan etika khususnya dalam pelayanan sosial notaris terhadap kepuasan masyarakat serta pengembangan kepercayaan terhadap profesi notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Abdul Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung
- Abdul Manan, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Agus Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta.
- Anke Dwi Saputra, 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Chairul huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan 'menuju kepada' Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat, Jakarta

- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang
- Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- H.R. Purwoto S. Gandasubrata, 1998, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung
- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung.
- Hasan Al-Banna, 1998, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I*, Era Intermedia, Surakarta
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Herry Susanto, 2010, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*, UII Press, Yogyakarta
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,
- Jujun S. Soeryasumantri, 1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta.

- A. Khisni, 2013, *Aliran–Aliran Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Unissula Press, Semarang
- Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung.
- Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, UMM Press, Malang.
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Karya Agung, Semarang
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta
- Manna Khalil Al-Qattan, 2006, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Litera Antar Nusa, Jakarta
- Muhammad Adam, 1985, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung
- Muhammad Daud Ali, 1993, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Taufiq, 2023, *Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Banda Penyediaan Bahan Kuliah, Semarang.
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Philipuss M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Muchsin, 2010, *Makalah Kedudukan Notaris dan Akta Notaris di Hadapan Penegak Hukum*, Jakarta

- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press
- Roeslan Saleh (II), 2010, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, GhaliaIndonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV Agung, Semarang.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Sabian Utsman, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sardar Ziauddin, 1996, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Mizan, Bandung.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawabn Notaris Dalam Perbuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung
- Soegianto, 2015, *Etika Profesi Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Popup Design, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

- Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- William J. Camblis & Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order, and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley.
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal dan Website

- Abdullah Choliq, *Fungsi Hukum dan Asas-Asas Dasar Negara Hukum*, <http://pacilacapkab.go.id/artikel/Refleksi-Hukum.pdf>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2024.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Tanggung Jawab*”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “*Kewajiban*.” Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/kewajiban>
- Berdasarkan wawancara dengan Lia Amalia, S.H Notaris Kota Cirebon, tanggal 22 Januari 2025
- Claire Angelique R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, 2010, “Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice”, *Journal Of Criminal Justice Education*, Vol. 21, No. 1
- Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Media Neliti*
- Departemen Pendidikan Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dwi Suryahartati, “Peran Perguruan Tinggi Dalam Praktik Terkini Profesi Notaris yang Luhur dan Bermartabat”, <http://webunja.unja.ac.id/artikel/88-peranan-perguruan-tinggi-dalam-praktikterkini-profesi-notaris-yang-luhur-dan-bermartabat>, diakses tanggal 20 Januari 2025 pkl. 18.39.

Erniwati, “Apa Itu Notaris”, <https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/mpw-dan-mpd-notaris/apa-itu-notaris/>

Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan*

Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004, hal. 32

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/>

Hukum (*Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan*,

Ismaya Dwi Agustina, “Pengertian Teori”, <https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai *Public Official*. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005. [http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk\\_9\\_14\\_2005.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_9_14_2005.pdf), diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

Palang Merah Indonesia Kota Medan “Unit Layanan Sosial”, <https://www.pmimedan.or.id/layanan/unit-layanan-sosial/>

*Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP*)

Putu Vera Purnama Diana, “Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak”, *Jurnal Imiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2017

Sholikhah Etin, “Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik”, *Jurnal Akta*, Vol 4 No 1, 2017

Siti Badriyah, “Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat”, <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/>

Sovia Hasanah “Pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/>

Umam “*Pengertian Kewajiban: Jenis, dan Contohnya*”,

Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya "Tinjauan Hukum, Kedudukan & Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik" *Jurnal Akta*, Volume II No.3 September – Desember 2015, h.299.

Yuriz, 2016, "Analisa Hukum Atas Perbedaan Bentuk Keterangan Waris Yang Dibuat Dalam Praktek Notaris Di Kota Medan", *Jurnal USU*, Vol 13, hal. 141, <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/423> diakses pada tanggal 20 Januari 2025, pkl 11.30

Zamrony, *Notaris-PPAT: Kualifikasi Sama, Perlakuan Beda*, <http://zamrony.wordpress.com/2008/09/20/notaris-dan-ppat-kualifikasi-samaperlakuan-beda-2/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2024

Zelda Triyani dan Chara Pratami T.Tubarad, 2018, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah", *Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan p-ISSN 1410-1831*, Vol 23, No. 1

### C. Perundang-undangan

KUHPperdata

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pasal 170 ayat (1) KUHP

Pasal 1909 ayat (2) point 3e KUHPperdata

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

Pasal 36 Ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.